



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 18/PDT/2015/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. KORNELIS KURA KABOBU, Laki-laki, Umur 50 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Togoletena, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat ;-----

Semula sebagai **PENGGUGAT I** sekarang **PEMBANDING I** ;-----

2. KAREL JAWU POTE, Laki-laki, Umur 44 Tahun, Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Kattang, Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat ;-----

Semula sebagai **PENGGUGAT II** sekarang **PEMBANDING II** ;-----

3. MATTI NUNU BAJU, Laki-laki, Umur 90 Tahun, Agama Kepercayaan Marapu, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Kattang, Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, semula sebagai **PENGGUGAT III** sekarang **PEMBANDING III** ;-----

Dalam hal ini PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III masing-masing memberikan kuasa kepada PENGGUGAT I, yaitu **KORNELIS KURA KABOBU**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 6 Februari 2014, yang telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor : W26-U9/03/UM.06.10/II/2014, tanggal 6 Februari 2014 ; -----

Selanjutnya disebut semula **Para Penggugat** sekarang **Para Pembanding** ;-----

Putusan No.18/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

1. **SOLEMAN KADOBO**, Laki-laki, Umur 81 Tahun, Agama Kristen Protestan,
Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kattang, Desa Rajaka,
Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat ;-----

Semula sebagai **TERGUGAT I** sekarang **TERBANDING I** ;-----

2. **TIMOTIUS KADOBO**, Laki-laki, Umur 48 Tahun, Agama Kristen Protestan,
Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kattang, Desa Rajaka,
Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat ;-----

Semula sebagai **TERGUGAT II** sekarang **TERBANDING II** ;-----

3. **AGUSTINUS KADOBO**, Laki-laki, Umur 34 Tahun, Agama Kristen Protestan,
Pekerjaan Guru Agama, bertempat tinggal di Kattang, Desa Rajaka,
Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat ;-----

Semula sebagai **TERGUGAT III** sekarang **TERBANDING III** ;-----

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing
memberikan kuasa kepada **YOHANES BULU DAPPA, SH.,MH.**,
Advokat yang berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota
Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 16 April 2014, yang telah pula didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor : W26-
U9/22/UM.06.10/IV/2014, tanggal 16 April 2014 ;-----

Selanjutnya disebut semula **Para Tergugat** sekarang **Para
Terbanding** ;-----

---- **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;-----

---- Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 9 Februari 2015, Nomor :
18/PEN.PDT/2015/PT.Kpg tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa
perkara dalam tingkat banding ;-----

Putusan No.18/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

----- Mengutip surat Gugatan tertanggal 14 Februari 2014 yang diajukan oleh Para Penggugat, yang diterima Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 14 Februari 2014, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dengan Register Perkara Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.Wkb., yang adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara para Penggugat ada hubungan keluarga dimana Penggugat III adalah ayah kandung dari Penggugat I dan Penggugat II ;-----
2. Bahwa para Penggugat memiliki sebidang tanah kering terletak di lokasi bernama Kattang, Desa Rajaka, Kecamatan Laboya, Kabupaten Sumba Barat berukuran luas \pm % HA dengan batas- batas : -----
 - Utara : dengan tanah ISHAK KODE YANE ;-----
 - Timur : dengan jalan raya jurusan kebendungan KADI WATU ;-----
 - Selatan : dengan tanah JAWU RITA KELA ;-----
 - Barat : dengan tanah ISHAK KODE YANE dan MATI KUJA atau anaknya PAULUS KEDU KODU ;-----
3. Bahwa para Penggugat telah mendiami dan menggarap secara tetap bidang tanah tersebut sejak turun temurun, para Penggugat mewarisi bidang tanah tersebut dari ayah Penggugat III atau kakek para Penggugat I dan Penggugat II yang bernama BAJU WEDA (almarhum) yang meninggal \pm tahun 1969;-----
4. Bahwa diatas bidang tanah tersebut terdapat bukti-bukti kepemilikan pihak Penggugat-Penggugat yakni 2 (dua) buah kubur tua, dengan 2 (dua) batang pohon "kapaka" yang ditanam sejak berdirinya kampung yang oleh almarhum BAJU WEDA diberi nama "kattang" selain pohon-pohon kelapa, mangga, mahoni, kemiri ;-----
5. Bahwa kurang lebih ditahun 1985 datanglah Tergugat I, II, dan III bersama seisi rumahnya dengan membawa sejumlah barang-barang keperluan rumah

Putusan No.18/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan menggunakan sebuah truk pengangkut yang bernama ANA

LALO ATE milik LADO ROKI. Sampai di kattang mereka menemui Penggugat III untuk meminta kiranya Para Tergugat itu ditampung sementara karena para Tergugat ketika itu diusir oleh MARTEN PABALA dari Kampung GALU KOPI dengan kekerasan dan senjata tajam ;-----

6. Karena Penggugat III merasa iba dengan keadaan para Tergugat yang demikian maka Penggugat III menerima permintaan para Tergugat dengan mula-mula menampung dan memberi jaminan makanan/ minuman kepada para Tergugat sekeluarga di rumah Penggugat III selama \pm 6 bulan lamanya lalu Penggugat III sendiri menemani para Tergugat itu pergi meminta kayu "lamtoro" di Desa Mamodu, untuk bahan pembuat rumah darurat para Tergugat, lalu Penggugat III sendiri menunjuk satu persil tanah didalam lokasi Kattang untuk tempat mendirikan rumah kediaman sementara para Tergugat itu ;-----

7. Bahwa persil tanah yang kini dihuni oleh para Tergugat itu yang merupakan sebagian dari bidang tanah Kattang milik Penggugat adalah tanah kering berukuran luas \pm 30 X 20 M2 terletak di wilayah Desa Rajaka, Kecamatan Laboya, Kabupaten Sumba Barat, dengan batas- batas:-----

- Utara : dengan jalan raya jurusan Bendungan Kadi Watu ;-----
- Timur : dengan tanah milik para Penggugat ;-----
- Selatan : dengan tanah milik para Penggugat ;-----
- Barat : dengan tanah milik para Penggugat ;-----

Untuk selanjutnya disebut : TANAH SENGKETA ;-----

(lihat lampiran gambar kasar situasi tanah sengketa);-----

Bahwa diatas tanah sengketa para Tergugat menanam antara lain : beberapa pohon kelapa dan membangun 2 (dua) buah rumah diam ;-----

8. Bahwa semakin lama berdiam dit tanah sengketa, para Tergugat berambisi untuk memiliki secara tetap bidang tanah sengketa yang diberikan dengan hak pakai

Putusan No.18/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara, dan tidak hendak beranjak pindah dari bidang tanah tersebut, bahkan lama-kelamaan para Tergugat berkeinginan untuk merampas bidang tanah Kattang selebihnya baik dengan cara menggugat ke Pengadilan maupun dengan cara-cara liar dengan mengemukakan dalil-dalil yang direkayasa seperti halnya dalam perkara perdata Nomor : 04/Pdt.G/2009/PN.Wkb., dalam mana para Tergugat itu menggugat para Penggugat, namun ditingkat Kasasi perkara itu akhirnya diputus : "Gugatan tidak dapat diterima";-----

9. Bahwa sikap dan tingkah laku para Tergugat yang tidak simpatik itu lambat laun menimbulkan rasa kesal yang pada akhirnya membawa para Penggugat sampai pada keputusan untuk mengusir para Tergugat tersebut bersama anak istri pindah dari tanah sengketa yang semula dipinjam pakai oleh Penggugat III kepada para Tergugat ;-----

Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut diatas menimbulkan sikap permusuhan yang berlarut-larut dengan pihak Penggugat dan menimbulkan perkara sengketa ditingkat Pemerintah Desa bahkan ditahun 2003 sengketa tanah ditangani oleh Camat Laboya ketika itu -dijabat oleh JANTJE K. TENABOLO dimana Camat Laboya telah menentukan batas-batas tanah sengketa yang akan menjadi bagian Para Tergugat yang identik dengan tanah sengketa dalam perkara ini - dengan menandai dengan patok-patok batas bahkan para Penggugat merelakan 6 (enam) pohon kelapa milik para Penggugat satu pohon-sirih dan satu pohon mangga, terhitung menjadi hak para Tergugat ;-----

Namun hasil kesepakatan damai yang telah diresmikan menurut adat istiadat setempat itu pada akhirnya dibatalkan sendiri oleh para Tergugat dengan dilancarkannya gugatan perkara tanah No. 04/Pdt.G/2009/PN.Wkb ;-----

10. Bahwa oleh karena itu para Penggugat mengajukan gugatan ini kehadapan yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak dengan permohonan kiranya Bapak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam suatu waktu yang tidak terlalu lama dengan menyuruh memanggil para pihak

Putusan No.18/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan setelah melalui pemeriksaan yang seksama, para Penggugat mohon kiranya Bapak menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- a. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- b. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang bernama "Kattang" berukuran luas $\pm 30 \times 20$ M2 terletak di Desa Rajaka, Kecamatan Laboya, Kabupaten Sumba Barat, dengan batas-batas : -----
 - Timur : dengan jalan raya jurusan Bendungan Kadi Watu ;-----
 - Selatan : dengan tanah milik para Penggugat ;-----
 - Barat : dengan tanah milik para Penggugat ;-----
 - Utara : dengan tanah milik para Penggugat ;-----

Adalah sah hak milik Para Penggugat ;-----

- c. Menyatakan hukum bahwa para tergugat menguasai, menghuni dan menggarap tanah sengketa secara melawan hak dan melawan hukum;-----
- d. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa, membongkar semua bangunan yang berada diatas tanah sengketa dan memberikan kesempatan kepada para Penggugat untuk menguasai kembali tanah sengketa dalam keadaan bebas dan aman, kalau perlu dengan bantuan dan dukungan Alat Negara (Polisi) ;-----
- e. Menghukum para Tegugat untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU :-----

Kalau Bapak berpendapat lain, Para Penggugat mohon kiranya Bapak menjatuhkan suatu putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

-----Mengutip pula serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 11 Desember

Putusan No.18/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.Wkb., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai

berikut : -----

I. DALAM KONPENSI ;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

II. DALAM REKONPENSI : -----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi dikabulkan untuk sebagian ;-----

2. Menyatakan hukum objek sengketa yaitu tanah kering yang bernama KATTANG yang luasnya $\pm \frac{1}{2}$ setengah hektar (5.000 m²) yang terletak di Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Paulus Kedu Kodung dan Wura Kawoda Luba;-----

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Jawi Rita Kela dan Paulus Kedu Kodung;-----

- Sebelah Timur : tanah pekarangan Soleman Kadobo (Penggugat Rekonsensi I);-----

- Sebelah Barat : tanah pekarangan Soleman Kadobo (Penggugat Rekonsensi I);-----

Adalah sah milik Penggugat Rekonsensi I, yang merupakan warisan dari orang tua kandungnya yang bernama Sebu Kadobo (almarhum) dan Mathelda Bela Ngura (almarhum) ;-----

3. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensasi telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;-----

Putusan No.18/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah milik Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat Konpensi secara suka rela juga tanpa beban atau syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----
5. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi untuk selebihnya;-----

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: -----

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----
- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 17 Desember 2014, menerangkan pada tanggal tersebut Para Penggugat/Para Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 11 Desember 2014, Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.Wkb ;-----
- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 17 Desember 2014, yang mana isinya bahwa semula Para Penggugat sekarang Para Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 17 Desember 2014 ; -----
- Membaca tanda terima Memori Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 20 Januari 2015 ; -----
- Membaca risalah pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 21 Januari 2015 ; -----

Putusan No.18/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca tanda terima Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Tergugat/ Para Terbanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 27 Januari 2015 ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Para Penggugat/Para Pembanding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 27 Januari 2015 ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2015 telah diberitahukan kepada Para Penggugat/ Para Pembanding, sedangkan pada tanggal 15 Januari 2015 telah diberitahukan kepada Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding, yang mana dengan demikian para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding oleh semula Para Penggugat sekarang Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding tertanggal 7 Januari 2015 serta kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding tertanggal 27 Januari 2015 tersebut, ternyata tidak dijumpai adanya hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi sesudah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara termasuk hasil Pemeriksaan Setempatnya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.Wkb tanggal 11 Desember 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama alat bukti tulisan/surat

Putusan No.18/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada berita acara persidangan dalam perkara ini kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi Kupang dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebab dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan yang dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 11 Desember 2014 Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.Wkb ini dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dikuatkan ;-----

---- Menimbang, bahwa berhubung semula Para Penggugat sekarang Para Pembanding, tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini :-----

---- Mengingat Undang - Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari semula Para Penggugat sekarang Para Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.Wkb tanggal 11 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;---
- Menghukum semula Para Penggugat sekarang Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Putusan No.18/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Kupang pada hari **Senin** tanggal **16 Maret 2015** yang terdiri dari **JOSEPH F.E. FINA,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI LANANG DAUH,SH.MH** dan **BINTORO WIDODO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **9 Februari 2015** Nomor : **18/PEN.PDT/2015/PT.Kpg** dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **23 Maret 2015** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RAMLY MUDA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh semula Para Penggugat sekarang Para Pembanding dan semula Para Tergugat sekarang Para Terbanding ataupun Kuasanya ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

= I GUSTI LANANG DAUH, SH.,MH =

HAKIM KETUA,

TTD

= JOSEPH F.E. FINA, SH.,MH =

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

= BINTORO WIDODO, SH =

PANITERA PENGGANTI,

TTD

= RAMLY MUDA, SH =

Perincian Biaya Perkara :

- Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI :

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG :

= SUNARYONO, SH =

NIP : 19570515 198511 1 001

Putusan No.18/PDT/2015/PT.KPG. Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)